

Laporan Kinerja (LKj)

Tahun 2017



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PADANG, JANUARI 2018



Kata Pengantar



Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan SKPD selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. LKj Tahun 2017 disusun berdasarkan Renja 2017 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2016-2021).

LKj Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 merupakan bentuk transparansi komitmen terhadap dan akuntabilitas aspek serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Komitmen dalam penyusunan LKj, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, dan tujuan, kedudukan tupoksi, struktur organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi dengan analisis perkembangan strategis. Adapun aspek Perencanaan Kinerja memuat tentang perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang sebelumnya dikaitkan dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian kinerja organisasi, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja tahun 2017, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan kinerja Tahun 2017 telah banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan kelembagaan, SDM, dan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi, maupun statistik sektoral dan persandian di Sumatera Barat secara khusus. Dari 6 indikator, kesemuanya telah memenuhi kriteria yang sangat tinggi. Hal ini tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan.

Analisa efisiensi sumberdaya juga menunjukkan angka diatas 1 artinya terjadi



efisiensi yang cukup tinggi. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima Kasih

Padang, Januari 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumatera Barat,

Ir.Yeflin Luandri, M.Si Pembina Utama Madya NIP.19610824 198012 1 002



Ikhtisar Eksekutif

elaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja (IK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari empat indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 menunjukan bahwa capaian keempat indikator berada pada kriteria tinggi dan sangat tinggi. Tiga indikator interval nilai realisasi kinerjanya berada di atas 91% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi, terdiri dari dan Persentase Capaian Realisasi Fisik Keuangan, Pelaksanaan Program/Kegiatan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi, Indeks E-Government Pemerintah Provinsi. Sedangkan satu indikator lagi yatu Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah dengan interval nilai realisasi kinerjai sebesar 86,96% menunjukkan kriteria penilaian realisasi kinerja yang tinggi

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat kedepan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 TUJUAN	2
1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
PROVINSI SUMATERA BARAT	3
1.4.1 Tugas	3
1.4.2 Fungsi	3
1.4.3 Struktur Organisasi	14
1.5 ASPEK STRATEGIS	17
1.6 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA	18
1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RPJMD SUMATERA BARAT 2016-2021	. 23
2.2 RENCANA STRATEGIS 2016-2021	. 25
2.2.1 Pernyataan Visi Dan Misi	. 25
2.2.2 Tujuan dan Sasaran	. 27
2.2.3 Indikator Kinerja	. 28
2.2.4 Strategi dan Kebijakan	29
2.3 Program Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumbar	30
2.4 PERJANJIAN KINERJA	33
BAB III PERENCANAAN KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA	. 36
3.2 ANALISASI CAPAIAN KINERJA	. 38
BAB IV PENUTUP	58
I AMDIDAN	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Indikator Kinerja	28
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan	29
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja	36
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas	37
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD	37
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	50
Tabel 3.6 Efesiensi Penggunaan Sumber Daya	.51
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2017	52



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2017 sesuai dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2017, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, statitistik dan persandian.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat yang telah dianggarkan melalui APBD maupun APBD-P Tahun 2017 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat



capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 s/d 2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disusun dengan landasan hukum :

- 1.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 1.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 1.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 1.2.5 Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.7 Permen PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung-awabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2017.



Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1.4.1 **Tugas**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, statitstik dan persandian.

1.4.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;



- bidang 5. Pelaksanaan tugas di Pengelolaan Informasi dan Komunikasi TIK/ Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian;
- 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah:

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah serta komunikasi dengan Pusat;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;



- e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelayanan Teknis Daerah dan KJF;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas ;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, dan Layanan Komunikasi dan Informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi dan informatika, statistik dan Persandian, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan



c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat adalah:

- a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan:
- menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundangundangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis
 Dinas;
- I. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- m. menyelenggakan pengkajian bahan Rencana Strategis,
 Laporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
 LKPJ dan LPPD Dinas;
- n. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan tugas pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah.
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
 - Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
 - Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi



- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
 - Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah
 Daerah
 - Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
 - Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- e. Pemantauan, evaluasi pelaporan
 - Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.



4) Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi serta persandian.

Dalam menjalankan tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi sebaga berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - 4) Kebijakan teknis bidang persandian.



- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
 - Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 4) Bahan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian;
- Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
 - Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.;
 - 4) Bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian.
- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
 - Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen



- data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang persandian.

e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan

- Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
- Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan
- 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang persandian.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan pihak terkait:
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

5) Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan pemanfaatan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan



penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Dalam menjalankan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan
 - Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
 - Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik



- Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat,
- Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province
- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
 - Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet

e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan

- Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
- Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;



- Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
- 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

1.4.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2017 terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :


- Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik



- 4. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan
 - E-Government, terdiri dari:
 - a. Seksi Infrastuktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
- 5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi
 - b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik
 - c. Seksi Tata Kelola E-Government
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar.1







1.5 ASPEK STRATEGIS

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Komunikasi dan Informatika didalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat. Proses layanan masyarakat dalam pemanfaatan TIK dilakukan melalui pembangunan infrastruktur TIK serta pengembangan aplikasi sistem informasi di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Sumatera Barat.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

- 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :
 - a) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang.
 - b) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai *publik relation* diwilayahnya.



- 3. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik melalui pemanfaatan Sistem Informasi Administasi Perkantoran Maya (SiMaya
- 4. Penyediaan dan pendistribusian bandwith untuk akses internet kepada OPD-OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 5. Penyelenggaraan Data Center;
- 6. Dialog interaktif melalui kegiatan Diseminasi Informasi.

1.6 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 berjumlah sebanyak 67 orang dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	41 orang	61,2%
2	CPNS	- orang	0%
3	Honorer / Tenaga Kontrak	26 orang	38,8%
	Jumlah	67 orang	100%

> Komposisi Jabatan PNS :

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	16 orang	39,0%
2	Jabatan Fungsional Tertentu	2 orang	4,9%
	- Pranata Humas Tk. Ahli	-	-
	- Pranata Humas Tk.Terampil	-	-
	- Pranata Komputer Tk. Ahli	2 orang	-
	- Pranata Komputer Tk.Terampil	-	-
	- Statistisi Tk. Ahli	-	-
	- Statistisi Tk.Terampil	-	-
	- Sandiman Tk. Ahli	-	-
	- Sandiman Tk. Terampil	-	-
3	Jabatan Fungsional Umum	23 orang	56,1%
	Jumlah	41 orang	100%



> Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1 Orang	2,4%
2	Eselon III.a	4 Orang	9,8%
3	Eselon IV.a	11 Orang	26,8%
4	Staf (Non Eselon)	25 Orang	61,0%
	Jumlah	41 Orang	100%

Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang.

		GOLONGAN - I			GOLONGAN - II			GOLONGAN - III			GOLONGAN – IV				TOTAL							
NO	URAIAN	а	b	С	d	Jml	а	b	С	d	Jml	а	b	С	d	Jml	а	b	С	d	Jml	TOTAL
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	6	-	1	1	7	2	1	1	-	2	13
3	Bidang Pengelolan Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	ı	4	7	1	1	1	-	1	9
4	Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government	-	-	_	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	2	3	3	-	1	-	3	8
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	1	1	-	-	ı	1	1	5	1	-	5	1	1	ı	-	2	8
6	Jab. Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2
	JUMLAH	-	-	-	-	-	1	2	5	•	8	8	9	•	7	24	7	1	•	1	9	41

> Komposisi Pendidikan PNS :

No	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	- Ora	ang 0%
2	SLTP	- Ora	ang 0%
3	SLTA	13 Ora	ang 31,7%
4	D-III	4 Ora	ang 9,8%
5	D-IV / S1	14 Ora	ang 34,1%
6	S2	10 Ora	ang 24,4%
7	S3	- Ora	ang 0%
	Jumlah	41 Ora	ng 100%



> Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No	Pendidikan Pegawai TidakTetap	Jumlah	Prosentase
1	SD	1 Orang	3,8%
2	SLTP	2 Orang	7,7%
3	SLTA	4 Orang	15,4%
4	D-III	2 Orang	7,7%
5	D-IV / S1	9 Orang	34,6%
6	S2	8 Orang	30,8%
	Jumlah	26 Orang	100%

➤ Komposisi Umur PNS :

No	Umur PNS	Jum	lah	Prosentase
1	<25 Thn	-	Orang	0%
2	25 – 30 Thn	3	Orang	7,3%
3	31 – 40 Thn	10	Orang	24,4%
4	41 – 50 Thn	14	Orang	34,1%
5	51 – 55 Thn	9	Orang	22,0%
6	56 – 58 Thn	5	Orang	12,2%
7	>58 Thn	-	Orang	0%
	Jumlah	41	Orang	100%

> Penempatan Pegawai Tidak Tetap Dinas Kominfo Prov. Sumbar:

No	Penempatan Pegawai TidakTetap	Jumlah
1	Sekretariat	11 Orang
2	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Orang
3	Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government	14 Orang
4	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	- Orang
	Jumlah	26 Orang



1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menguraikan pengukuran kinerja 2017, analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2017.

Bab IV – Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organsisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi : 1) urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika; 2) urusan wajib di bidang statistik sektoral; dan 3) urusan wajib di bidang persandian untuk pengamanan informasi :

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi :

- 1. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 3. Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- 5. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang-bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian;
- 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perencanaan kinerja mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang ada yang menjadi rujukan dan dasar dalam penjabaran dan pelaksanaannya di tingkat OPD. Adapun dokumen yang menjadi rujukan atau dasar dalam perencanaan kinerja meliputi Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Dinas,



Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Sumatera Barat Tahun 2017-2021, serta Rencana Kerja Tahun 2017.

2.1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

RPJMD 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan pemerintah dalam pembangunan Sumatera Barat selama lima tahun. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera", dengan penjelasan sebagai berikut:

- Madani adalah suatu kondisi masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan.
- 2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 Misi Pembangunan Sumatera Barat 2016-2021 yaitu :

- Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah";
- 2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
- Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;



- Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pengembangan daerah;
- 5. Meningkatkan infrastruktur dan pengembangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan lima agenda utama pembangunan :

- 1. Peningkatan dan penerapan ajaran agama dan budaya daerah;
- 2. Perbaikan tatakelola pemerintah daerah;
- 3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan IPTEK;
- 4. Pengembangan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 5. Perbaikan kualitas lingkungan hidup

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas dalam pembangunan Sumatera Barat yaitu:

- Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat;
- 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
- 3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
- 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- 5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
- 6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi;
- 7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
- 8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal;
- 9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
- 10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.



Dari 10 (sepuluh) prioritas diatas yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah prioritas nomor 2 (dua) yaitu Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan melalui Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik, Program E-Government, Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral, serta Program Persandian untuk Pengamanan Informasi.

2.2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Seiring telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat perlu menyelaraskan dokumen lima tahun SKPD atau OPD yaitu berupa Rencana Strategis atau Renstra. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2017-2021 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2.2.1. Pernyataan Visi dan Misi

1) Visi

Visi sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, merupakan gambaran yang dirumuskan tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika Mendukung Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"

Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mewujudkan Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera melalui Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi



Informatika sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021.

Dalam mendukung perwujudan misi kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan professional, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengupayakan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi sehingga diharapkan dapat mempermudah komunikasi, memaksimalkan penyebarluasan Informasi, penyediaan data statistik sektoral agar dapat digunakan oleh sesama instansi pemerintahan, stakeholders dan masyarakat publik Sumatera Barat, pengamanan data dan informasi pemerintah yang tentunya akan mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Barat pada berbagai sektor.

2) Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Sumatera Barat menyusun misi yang menjadi tanggung jawab organisasinya, sehingga dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya.

Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

- Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- 4. Menyelenggarakan Statistik Sektoral di Lingkup Provinsi;
- 5. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi.



2.2.2 Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi:
- Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

2) Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Renstra tahun 2017–2021 dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

Tujuan-1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. **Sasaran**nya adalah :

- 1. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-*Government*);
- Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di Pemerintah Daerah;
- Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Tujuan-2: Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. **Sasaran**nya adalah :

- Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik;
- 2. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa;
- 3. Meningkatnya Desiminasi Informasi;
- 4. Penyelnggaraan Operasional Komisi Informasi.



2.2.3. Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi dan Infortmatika Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2017-2021. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Infortmatika Provinsi Sumatera Barat yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator Kiinerja					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)					
1.	Meningkatnya tata kelola pemerin- tahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, trans- paran dal	1.	Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penye- lenggaraan pemerintahan (e-government)	Indeks E-Government Pemerintah Prov. Sumatera Barat					
	melalui peman- faatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	akuntapei	2.	Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di pemerintah daerah	Terjaminnya Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan					
			3.	Meningkatnya sinergitas antara pelaku pem- bangunan dalam pen- capaian sasaran pembangunan	Tersedianya data sektoral dan informasi pembangunan					
2	2 Meningkatkan pelayanan publik ya publik ya lebih transparar			Meningkatkan keterbu- kaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik					
	partisipatif melalui peman- faatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	aspiratif dan partisipatif						2.	Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa	Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa
				Meningkatnya Desiminasi Informasi	Persentase Penyelenggaraan Desiminasi Informasi					
			4.	Penyelenggaraan Operasional Komisi Informasi	Penyelenggaraan Operasional Komisi Informasi					



2.2.4. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah disebutkan di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkahlangkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Strategi yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika bertumpu pada kondisi strategis lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, SDM serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki. Strategi umum yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dituangkan dalam rencana strategis Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	(2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi	dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyeleng- garaan pemerintah-	struktur untuk mendu- kung penggunaan TIK, Pengamanan Informasi, dan Statistik 2. Mengembangkan dan memaksimalkan peman- faatan Aplikasi Elektro- nik dalam penyeleng-	(5) 1. Penguatan dan peningkatan infrastruktur TIK, Persandian dan Statistik 2. Pengembangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Elektronik Lingkup Pemprov Sumbar.
	Informasi dan Komunikasi	3. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	 Meningkatkan kualitas SDM bidang Teknologi Informasi dan komuni- kasi, Pengamanan Informasi dan Statistik Penyediaan data sta- tistik sektoral sebagai dukungan untuk men- capai separan nom 	 Peningkatan kapasitas SDM bidang TIK, Persandian dan Statistik melalui pendidikan dan latihan Penyelenggaraan dan penyediaan data statistik sektoral Lingkup Provinsi Penguatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan instansi, lembaga dan stakeholder terkait



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan	Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date Memfasilitasi pemenuhan hak	Penguatan dan peningkatan peran dan fungsi PPID Utama dan Pembantu
	melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan	Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa	masyarakat terhadap informasi publik 3. Meningkatkan kualitas SDM, penggunaan	Pengembangan dan Peningkatan Media Informasi Publik Berbasis Elektronik
		Informasi	teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik	Peningkatan kapa- sitas SDM dalam bidang layanan publik melalui pen-
			Meningkatkan kerjasama dengan media massa nasional, regional dan media tradisional	didikan dan latihan 4. Penguatan kerja- sama dan kemi- traaan dengan
			5. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan ajudikasi non litigasi	media massa nasional, regional dan tradisional
				5. Fasilitiasi penye- lesaian sengketa informasi publk melalui Komisi Informasi

2.3. Program Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat Tahun 2017 terdiri dari 6 Program Prioritas dengan 12 Kegiatan dan 6 Program Penunjang.:

Program Prioritas:

- 1) Program Komunikasi Publik, dengan kegiatan berupa :
 - (1) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi;
 - (2) Pemilihan Media Tradisional Terbaik;
- 2) Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda, dengan kegiatan berupa :
 - (1) Literasi Informasi Media Komunikasi dan Informasi;



- 3) **Program Informasi dan Komunikasi Publik,** dengan kegiatan berupa :
 - (1) Pelayanan Informasi Publik PPID;
 - (2) Pengelolaan Website dan Media Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - (3) Rapat Koordinasi Komunikasi Persandian.
- 4) **Program Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah**, dengan kegiatan berupa :
 - (1) Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - (2) Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom;
 - (3) Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center, dan TIK;
 - (4) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemda
- 5) **Program Pengembangan Statistik Sektoral,** dengan kegiatan berupa:
 - (1) Rakor Statistik Sektoral.
- 6) **Program Kerjasama Informasi dan Media Massa,** dengan kegiatan berupa :
 - (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik.

Program Penunjang:

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi perkantoran dalam mewujudkan tertib administrasi di lingkungan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang



diperlukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini bertujuan untuk mendukung kinerja dan etos kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat melalui kegiatan pendidikan dan latihan.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan SIstem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan berupa penyusunan laporan capian kierja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dan penatausahaan keuangan (LAKIP, LPPD, SImbangda, Laporan keuangan secara periodik, dan lain-lain)

6) Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan, pengelolaan kegiatan melalui Renja, Renstra, RKA, dan DPA, meningkatkan pengawasan dan pengendal;ian melalui monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD, serta pengelolaan pengawasan dan pengendalian asset Dlnas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat.



2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tabel 2.3
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kiinerja	Satuan	Target Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Maningkataya Tata Kalala	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Skor/ Indeks	60 (B)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Prosentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	%	95
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	60
3	Meningkatnya Penyeleng- garaan <i>E-govern</i> ment	Indeks E- <i>Government</i> Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	2,4
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Provinsi melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	%	20



No	Program		Anggaran	Ket
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.352.957.550	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	690.931.193	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	37.800.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	25.576.000	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	199.137.400	
6	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	Rp.	225.056.000	
7	Program Komunikasi Publik	Rp.	656.550.200	
8	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda	Rp.	195.000.000	
9	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	755.372.550	
10	Program Pengelolaan e-Government Pemda	Rp.	2.367.800.000	
11	Program Pengembangan Statistik Sektoral	Rp.	124.500.000	
12	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp.	310.200.000	
	JUMLAH	Rp.	7.619.798.893	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kineja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91	Sangat Tinggi	
2.	76 90	Tinggi	
3.	66 75	Sedang	
4.	51 65	Rendah	
5.	50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah



3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2017 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2017 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program /kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disajikan pada Tabel. 3.2.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2017
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kiinaria	Satuan	Tahu	n 2017	Capaian
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kiinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Skor/ Indeks	60 (B)	-	-
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	%	95	93,12	98,02%
2	Meningkatkan Keter- bukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	60	64,18	106,97%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan <i>E-govern</i> ment	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	2,4	2,43	101,25%
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Provinsi melalui penyeleng- garaan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	%	20	17,39	86,96%



Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

No	Sacaran Stratogic	Indikator Kiinaria	Satuan	Real	isasi	Penngkatan/ Penurunan
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kiinerja	Satuan	2016	2017	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Skor/ Indeks	-	-	-
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	%	-	93,12	-
2	Meningkatkan Keter- bukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	-	64,18	-
3	Meningkatnya Penyelenggaraan <i>E-govern</i> ment	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	-	2,43	-
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Provinsi melalui penyeleng- garaan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	%	-	17,39	-

Keterangan: Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat baru beridiri dan melaksanakan tugas dan kinerja mulai Tahun 2017 sehingga pada Tahun 2016 belum ada.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kiinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian Realisas s/d 2017	Tingkat/ Progres Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Skor/ Indeks	-	-	-
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	%	-	93,12	-
2	Meningkatkan Keter- bukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	80,0	64,18	80,23%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan <i>E-govern</i> ment	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	3,00	2,43	81,00%



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Provinsi melalui penyeleng- garaan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	%	100,00	17,39	17,39%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

1) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dan tata kelola organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Untuk mengetahui atau mengukur capaian kinerja serta mengetahui peningkatan tata kelola organisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat maka dibuat dan ditetapkan indikator berupa Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja serta Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan.

Target peningkatan tata kelola organisasi yang diharapkan dapat dicapai pada tahun anggaran 2017 adalah tercapainya Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan skor atau nilai 60 (kategori B). Hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk dan masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan disana-sini dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Sedangkan target Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2017 diharapkan dapat tercapai minimal sebesar 95% guna mendukung



optimalisasi penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah meraih predikat WTP.

Hasil penilaian terhadap peningkatan tata kelola organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat pada Tahun 2017, diperoleh Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja diharapkan mencapai skor 60,0 atau kategori B yang berarti sudah mencapai target yang diharapkan. Sedangkan Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan sampai dengan akhir tahun 2017, secara fisik sudah terealisasi atau terlaksana seluruhnya (100%) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 93,12% yang dapat diartikan bahwa meskipun realisasi penyerapan anggaran belum sesuai dengan target yang diharapkan, namun hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

Permasalahan:

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- Belum sesuainya perencanaan kinerja dalam RPJMD 2016-2021 dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimana urusan wajib yang diemban belum tertampung pada RPJMD 2016-2021 yang perlu direvisi;
- Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika pada awal tahun 2017 baru disusun dengan kondisi belum terdapatnya sinkronisaasi dengan RPJMD 2016-2017 yang menjadi acuan sehingga sinkronisasinya menunggu Perubahan RPJMD 2017-2021;
- Sebagai OPD baru, sarana dan prasarana kantor serta perlengkapan kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas masih minim sehingga mempengaruhi kinerja organisasi;
- 4) Masih kurangnya SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, khsususnya yang terkait dengan jabatan fungsional tertentu baik Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Pranata Humas, Statistisi,



maupun Sandiman yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dalam bidang kominfo, statistic sektoral dan persandian;

5) Dukungan anggaran yang belum memadai serta adanya tugas pokok dan fungsi bidang atau seksi yang tidak didukung oleh anggaran berdampak pada terhambatnya kinerja organisasi;

Upaya Pemecahan Masalah:

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait untuk penyesuaian perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilakukan penyesuaian dalam perubahan RPJMD Tahun 2017-2021;
- Melakukan penguatan kelembagaan Dinas Komunikasi dan informatika melalui peningkatan sarana dan prasarana kantor serta perlengkapan kerja lainnya guna meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi;
- Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, khsussnya yang terkait dengan tenaga jabatan fungsional tertentu dalam bidang kominfo, statistik sektoral dan persandian;
- 4) Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika sehingga diharapakan dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi.

2) Indeks E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau *E-Government* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu hal yang penting dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat



Sejalan dengan reformasi birokrasi nasional diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD 2017-2021 melalui Misi yang Kedua, yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, yang dijabarkan melalui Agenda Utama Pembangunan yang Kedua, yaitu : Perbaikan tata kelola pemerintah daerah, serta 10 (Sepuluh) Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Kedua, yaitu : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 telah menetapkan salah satu tujuan dan sasarannya adalah : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih. transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi, dengan Sasarannya adalah : Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government).

Guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 6 (Enam) Program Prioritas dan 6 (Enam) Program Penunjang. Salah satu program prioritasnya adalah : Program Pegelolaan E-Government. yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan/implementasi e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui pengeloaan nama domain dalam rangka penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah, serta pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah dalam rangka peningkatan efektifitas dan efidiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan TIK dan peningkatan kualitas layanan publik pemerintah provinsi melalui pemanfaatan TIK.

Untuk mengetahui atau mengukur capaian kinerja serta mengetahui perlkembangan penyelenggaraan e-government pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka dibuat dan ditetapkan indikator berupa Indeks E-Government yang seiap tahunnya dilakukan



penilaian dan pemeringkatan E-Government Pemerintah Pusat dan Daerah oleh Tim PeGI Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I.

Hasil penilaian Indeks E-Goverment Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 oleh Tim Penilai dan Pemeringkatan E-Government (PeGI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diperoleh nilai Indeks PeGI sebesar : 2,43 yang berarti cukup dengan realisasi atau pencapaian target kinerja sebesar 101,25% (sangat tinggi) dari target indeks PeGI Tahun 2017 sebesar 2,40.

Perkembangan pencapaian Indeks E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) belum dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang baru berdiri dan mulai melaksanakan target kinerja pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan progres atau tingkat kemajuan Indeks E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang hendak dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 3,0 maka sampai dengan tahun 2017 progress atau tingkat kemajuan yang diperoleh telah mencapai 81,0%. Dengan pencapaian yang diperoleh tersebut maka dengan sisa waktu 4 tahun kedepan diharapkan semua target dapat tercapai atau bahkan dapat melebihi sebagaimana yang direncanakan.

Permasalahan:

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Indeks E-government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut:

- Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan E-Government:
- Belum adanya Master Plan atau Rencana Induk dalam Pengelolaan E-Government;
- Infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwith yang masih belum memadai:



- 4) Pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum maksimal;
- 5) Masih kurangnya SDM Tenaga Ahli IT Pengelola/Penyelenggara E-Government;
- 6) Dukungan anggaran dalam pengelolaan E-Government yang masih belum optimal.

Upaya Pemecahan Masalah:

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks E-government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- Melakukan penguatan dan peningkatan dalam implementasi penyelenggaraan E-Government, khususnya yang terkait dengan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan;
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan E-Government Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Menyusun Master Plan atau Rencana Induk dalam Pengembangan E-Government;
- 4) Peningkatan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwith yang yang lebih memadai;
- 5) Optimalisasi pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Ahli IT Pengelola/Penyelenggara E-Government;
- 7) Peningkatan jumlah anggaran dalam mendukung pengelolaan E-Government.

3) Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang wajib



untuk dilindungi. Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keterbukaan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Negara atau pemerintahan yang demokratis ditandai dengan diterapkannya prinsip *Good Governance* dalam pemerintahannya. Pemerintah yang baik setidaknya memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas, serta memiliki visi strategis.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dari badan-badan publik. Undang-undang ini juga mengharuskan seluruh badan publik di Indonesia memberikan informasi terkini kepada publik dan melayani permintaan informasi dari publik, kecuali untuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang KIP. Manfaat dari Undang-undang KIP ini antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu juga meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Undang-undang ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*), sehingga produktivitas masyarakat tinggi dan kesejahteraan dapat tercapai. Melalui Undang-undang ini setidaknya pemerintah baik pusat maupun daerah serta badan publik



lainnya diwajibkan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Untuk mengetahui atau mengukur capaian kinerja serta mengetahui perkembangan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka dibuat dan ditetapkan indikator berupa Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang seiap tahunnya dilakukan penilaian dan pemeringkatannya oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat.

Hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Pemerintah Provinsi sebagai badan publik Tahun 2017 oleh Tim Penilai dan Pemeringkatan Komisi Informasi Pusat diperoleh nilai Indeks Keterbukaan Informasi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar : 64,18 yang berarti Cukup Informatif dengan realisasi atau pencapaian target kinerja sebesar 106,97% (sangat tinggi)_dari target indeks keterbukaan informasi publik Tahun 2017 sebesar 60,0. Perolehan nilai indeks keterbukaan informasi publik sebesar 64,18 tersebut menempatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masuk dalam Peringkat 10 Besar Nasional kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi se Indonesia.

Perkembangan pencapaian indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) belum dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang baru berdiri dan mulai melaksanakan target kinerja pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan progres atau tingkat kemajuan Indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang hendak dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 80,0 maka sampai dengan tahun 2017 progres atau tingkat kemajuan yang diperoleh telah mencapai 80,23%. Dengan pencapaian yang diperoleh tersebut maka dengan sisa waktu 4 tahun kedepan diharapkan semua target dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan.



Permasalahan:

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- Belum optimalnya pengelolaan PPID sebagai Unit Kerja Pengelola dan Penyelenggara Keterbukaan Informasi Publik.
- Ketersediaan data dan informasi publik dari berbagai OPD selaku Badan Publik yang belum lengkap atau tersedia;
- 3) Pemanfaatan atau penggunaan teknologi IT dalam akses informasi publik yang belum optimal;
- 4) Masih kurangnya SDM Tenaga Pengelola/Penyelenggara PPID baik PPID Utama maupun PPID Pembantu;
- 5) Belum optimalnya sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Upaya Pemecahan Masalah:

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1) Penguatan kelembagaan PPID Utama dan PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Peningkatan ketersediaan data dan informasi publik dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Publik;
- Peningkatan akses informasi publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT);
- 4) Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Pengelola/Penyelenggara Layanan Informasi Publik;
- 5) Peningkatan sosalisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi melalui penyelenggaraan operasional Komisi Informasi Daerah.



4) Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah

Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, khususnya keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat. Dalam pengkasifikasian jenis informasi terdapat jenis informasi yang bersifat rahasia atau sangat rahasia yang perlu diamankan dan dijaga kerahasiaannya, terlebih informasi yang menyangkut rahasia negara dan atau pemerintah.

Saluran komunikasi dan informasi yang sangat penting dan rahasia antar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seyogyanya dilengkapi dengan sistem pengamanan informasi dan persandian untuk menghindari kebocoran informasi yang seharusnya terjaga keamanan informasinya. Bentuk pengamanan informasi dapat berupa tersedianya alat persandian dan pengamanan informasi, penggunaan layanan persandian, enskripsi dan keamanan saluran komunikasi dan informasi lainnya,

Selain informasi pemerintah yang bersifat rahasia atau sangat rahasia, terdapat juga informasi penting lainnya yang perlu diamankan dan dijaga otentikasinya yaitu berupa pengamanan otentikasi dokumendokumen pemerintah untuk menghindari pemalsuan atau dokumen yang tidak dapat diverifikasi keaslian atau keotentikannya, Terlebih di saat ini dimana penyelenggaraan pemerintahan telah beralih ke sistem elektronik atau yang dikenal dengan *e-government*. Kebutuhan akan adanya alat atau sertifikat elektronik yang dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian atau otentikasi dokumen pemerintah yang berbasis elektronik.

Untuk mengetahui atau mengukur capaian kinerja serta mengetahui peningkatan keamanan informasi milik pemerintah di tingkat provinsi melalui penyelenggaraan persandian maka dibuat dan ditetapkan indikator berupa Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah



Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah

Target peningkatan keamanan informasi milik pemerintah di tingkat provinsi melalui penyelenggaraan persandian yang diharapkan dapat dicapai pada tahun anggaran 2017 adalah tercapainya Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah sebesar 20%.

Hasil penilaian terhadap peningkatan keamanan informasi milik pemerintah di tingkat provinsi melalui penyelenggaraan persandian pada Tahun 2017, diperoleh Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah adalah baru sebanyak 8 dari 46 Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 17,39% yang berarti masih dibawah target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja sama persandian antara Lemsaneg dan Provinsi Sumatera Barat baru ditandatangani pada saat Rakor Sandi pada tanggal 12 s/d 13 September 2017 sehingga pelaksanaan penerbitan sertifikat Elektronik OSD – BsrE LEMSANEG dan Daftar Kepemilikan SENAPATI serta peralatan sandi baru terhitung efektif bulan Oktober sampai dengan Desember 2017.

Permasalahan:

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah sebagai berikut :

- Belum banyaknya OPD memahami pentingnya penggunaan layanan persandian untuk keamanan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik pemerintah;
- 2) Masih minimnya OPD yang menggunakan aplikasi informatika dan sertifikat elektronik rangka pelayanan informasi publik pemerintah;
- Masih kurangnya SDM Tenaga Ahli dalam penyelenggaraan bidang persandian baik tenaga pengelola maupun tenaga teknis persandian (sandiman);



Upaya Pemecahan Masalah:

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah sebagai berikut:

- Melakukan sosalisasi dan peningkatan wawasan tentang pentingnya penggunaan layanan persandian untuk keamanan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik pemerintah;
- 2) Meningkatkan penggunaan aplikasi informatika dan sertifikat elektronik rangka pelayanan informasi publik pemerintah oleh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi sebagai bagian layanan persandian untuk keamanan informasi;
- 3) Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Ahli dalam penyelenggaraan bidang persandian baik tenaga pengelola maupun tenaga teknis persandian (sandiman).

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2017 sebesar 93,12% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, khususnya pada program/kegiatan prioritas atau utama, di penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan sasaran Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik sebesar 93,83%, kemudian disusul pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government yang hampir sama yaitu sebesar 93,28%. Sedangkan penyerapan anggaran pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Informasi Keamanan Milik Pemerintah di Tingkat Provinsi Melalui Penyelenggaraan Persandian sebesar 85,29%.

Meskipun pada tahun anggaraan 2017 penyerapan anggaran program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika masih dibawah target 95%, namun masih tetap bisa mencapai Pencapaian Kinerja dan Anggaran yang menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari pada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum,



pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

	Sasaran	Indikator			Kinerja	3	Ang	garan (Rp.0	000)
No	Strategis	Kiinerja	Satuan	Target	Reali- sasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Skor/ Indeks	60 (B)					
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Capai- an Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	%	95	93,12	98,02	7.619.798	7.095.176	93,12
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	60	64,18	106,97	1.063,226	997.627	93.83
3	Meningkatnya Penyeleng- garaan <i>E-Govern</i> ment	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	2,4	2,43	101,25	2.635.423	2.458.376	93,28
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Prov. melalui penye- lenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Mengguna- kan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	%	20	17,39	86,96	253.514	216.216	85,29

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, terlihat efisiensi anggaran untuk seluruh sasaran strategis. Hal ini terlihat dari perbandingan realisasi target kinerja yang dicapai berkisar antara 86,29% sampai dengan >100% dengan realisasi anggaran yang berkisar antara 85,29% sampai dengan 93,83%.

Realisasi kinerja sasaran strategis pertama s/d ketiga termasuk dalam interval nilai 91 yang berarti dalam kriteria sangat tinggi. Sedangkan realisasi kinerja sasaran strategis keempat termasuk dalam interval nilai 76 90 yang berarti dalam kriteria tinggi.



Secara umum sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang ada menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kiinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	_	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-		
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	98,02	93,12	1.05
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	106,97	93.83	1,14
3	Meningkatnya Penyelenggaraan <i>E-Govern</i> ment	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi	101,25	93,28	1,08
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Prov.melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	86,96	85,29	1,01

Dari Tabel 3.6 diatas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya untuk keseluruhan sasaran dinilai tinggi karena berada diatas 1%. Hal ini terutama disebabkan oleh dukungan dari berbagai pihak yang mendukung program dan kegiatan tersebut, khususnya para pelaksana program dan kegiatan yang aktif berusaha untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang diharapkan.



Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisas	si
140	Oraiaii	Aliggarali	Rp.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Α	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-
В	BELANJA LANGSUNG	7.619.798.893	7.095.176.542	93.12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.352.957.550	2.245.555.586	95,44
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.550.000	12.450.000	99,20
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.210.000.000	1.112.711.467	91,96
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	25.000.000	24.479.980	97,92
	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	408.600.000	404.298.607	98,95
	5) Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	35.000.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	22.287.000	89.15
	7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	10.000.000	9.944.000	99,44
	8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	38.254.500	95,64
	9) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	15.600.000	15.595.000	99,97
	10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	550.757.550	550.465.032	99,95
	11) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	12.450.000	12.420.000	99,76
	12) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	8.000.000	7.650.000	95,63
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	690.931.193	640.757.581	92,74
	1) Pengadaan Meubeler	198.000.000	192.440.000	97,19
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.500.000	228.997.410	90.69
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.175.000	89.645.721	89,49
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.200.000	17.200.000	100,00
	5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jarigan	86.306.193	79.249.450	91,82
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaingan	36.750.000	33.225.000	90,41
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37.800.000	34.408.000	91,03
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	37.800.000	34.408.000	91,03



3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.576.000	18.195.000	71,14
	Bimtek Implementasi Peraturan Per- Undang-undangan	25.576.000	18.195.000	71,14
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	199.137.400	192.993.000	96,91
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	17.377.200	17.353.000	99,86
	2) Penatausahaan Keuangan SKPD	181.760.200	175.640.000	96,63
5	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	225.056.000	214.812.941	95,45
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	134.820.000	127.058.038	94,24
	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	56.257.700	55.573.328	98,78
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	33.978.300	32.181.575	94,71
6	Program Komunikasi Publik	656.550.200	636.907.028	97,16
	1) Penyelenggaraan Desiminasi Informasi	257.000.000	246.518.711	95,92
	2) Pemilihan Media Tradisional Terbaik	398.550.200	390.388.317	97,95
7	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda	195.000.000	158.811.000	81,44
	Literasi Informasi Media Komunikasi Informasi	195.000.000	158.811.000	81,44
8	Program Informasi dan Komunikasi Publik	755.372.550	659.804.990	87,35
	1) Pelayanan Informasi Publik PPID	212.676.000	201.909.326	94,94
	2) Pengelolaan Website dan Media Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	464.182.000	388.199.064	83,63
	Rapat Koordinasi Komunikasi Persandian	78.514.550	69.696.600	88,77
9	Program Pengelolaan e-Government Pemda	2.357.918.000	2.172.931.416	92,15
	Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1.175.423.200	1.120.740.640	95,35
	Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom	757.494.800	680.746.500	89,87
	3) Layanan Infrastruktur Dasar DRC	250.000.000	224.924.360	89,97
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	175.000.000	146.519.916	83,73



10	Program Pengembangan Statistik Sektoral	124.500.000	120.000.000	96,39
	1) Rakor Statistik Sektoral	124.500.000	120.000.000	96,39
11	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	310.200.000	286.089.923	92,23



BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat juga memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam kaitannya dengan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD atau SKPD provinsi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi kepada Kepala Daerah maupun pusat atas pengamanahan anggaran yang telah diberikan.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2017), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun sebelumnya, sekaligus kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah tergolong tinggi atau sangat tinggi, karena dari semuanya berada pada kriteria (>91%).



Untuk lebih jelasnya rumusan disimpulkan sebagai berikut :

- Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.
- Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat, yaitu :
 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Untuk masa yang akan datang diharapkan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis didukung dengan pengalokasian anggaran yang memadai.
- 4. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diperlukan dukungan dari semua pihak, khususnya dukungan dari semua badan publik, untuk terus meningkatkan pelayanan prima dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi publik, serta meningkatkan akses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- Untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diperlukan penguatan dan peningkatan dalam implementasi penyelenggaraan



- E-Government, khususnya yang terkait dengan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan;
- 6. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Tenaga Ahli IT, Tenaga Pengelola PPID, serta Tenaga Fungsional Tertentu Pranata Komputer, Pranata Humas, Statistisi, dan Sandiman sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat Tahun 2017 tercermin dari pencapaian sasaran strategis perencanan kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dengan kualitas pelaksanaan lebih baik dari sebelumnya sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik hingga tahun-tahun berikutnya.







KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

DIREKTORAT *E-GOVERNMENT*DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
2017

Pengarah

Firmansyah Lubis – Direktur e-Government Kementerian Kominfo

Editor

Hari Singgih Noegroho

Asesor

(urut berdasarkan nama)

Dana Indra Sensuse – Akademisi / UI
Hari Singgih Noegroho – INSW

Niki Maradona – Kementerian Kominfo

Tim Pendukung

Arief Rachman Iwan Setiadi Luthfi Turmudzi Syamsul Arip Wahyumardi



KATA SAMBUTAN DIREKTUR E-GOVERNMENT

Kegiatan Pemeringkatan e-government Indonesia ditujukan (PeGI) merupakan kegiatan vang untuk memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah; mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah; serta untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK secara Nasional.

Kegiatan ini telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2007 oleh Direktorat *e-Government* Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di tahun 2017 ini, kegiatan PeGI juga dilakukan secara mandiri di beberapa instansi, salah satunya Provinsi Sumatera Barat, untuk melihat kondisi implementasi *e-government* di instansinya seperti tertuang dalam laporan ini.

Selain PeGI, saat ini juga telah dilakukan kegiatan sejenis oleh Media, Perguruan Tinggi dan Kelompok Masyarakat lainnya dalam bentuk *e-government Awards* ataupun penghargaan TIK yang lain. Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu mendukung seluruh

i

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Menuju Masyaraƙat Informasi Indonesia

upaya tersebut karena turut berperan dalam memotivasi pertumbuhan dan pengembangan TIK secara nasional khususnya di bidang *e-government*.

Saya menyambut baik laporan hasil PeGI Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan semoga dapat memberikan pemahaman akan pentingnya TIK pada umumnya dan *e-government* pada khususnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat .

Salam e-government,

Jakarta, Desember 2017

Firmansyah Lubis



DAFTAR ISI

1.	PE	ND	AHULUAN	1
2.	TU.	JUA	AN	1
3.	STI	RA7	TEGI IMPLEMENTASI	3
4.	DII	ΜEI	NSI PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT	
	INI	DOI	NESIA	5
4.	1.	KE	BIJAKAN	5
4.	2.	KE	LEMBAGAAN	6
4.	3.	INI	FRASTRUKTUR	7
4.	4.	ΑP	LIKASI	8
4.	.5.	PE	RENCANAAN	10
5.	ME	то	DOLOGI PEMERINGKATAN	10
6.	HA	SIL	PEMERINGKATAN	13
6.	1.	НА	ASIL ASESMEN PROVINSI SUMATERA BARAT	13
	6.1	.1.	Tabel Hasil Keseluruhan	13
	6.1	.2.	Grafik Radar 5 Dimensi	14
	6.1	.3.	Hasil Penilaian Kualitatif	14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1. Strategi Implementasi PeGI	4
Gambar 5-1. Diagram Alir PeGI	10
Gambar 6-1 Grafik Lima Dimensi Provinsi Sumbar .	14



DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Hasil Pemeringkatan Provinsi Sumatera Barat. 13



PEMERINGKATAN *E-GOVERNMENT*ERNMENT INDONESIA (PeGI)

1. PENDAHULUAN

Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) di Provinsi Sumatera Barat (Provinsi Sumatera Barat) merupakan kegiatan yang dilaksanakan atas inisiatif Provinsi Sumatera Barat, yang melibatkan Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO). Kegiatan PeGI dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Sumatera Barat. Hasil PeGI diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah provinsi. Dalam pelaksanaannya, KEMKOMINFO bekerja sama dengan Akademisi dan INSW untuk menjadi Tim Asesor PeGI Provinsi Sumatera Barat.

2. TUJUAN

Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

 Memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.



- Mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
- Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Terkait dengan tujuan pertama, PeGI dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kementerian dan lembaga non kementerian dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah.

Sehubungan dengan tujuan kedua, PeGI diharapkan meningkatkan motivasi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam melayani masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah. Evaluasi yang utuh berarti lengkap meliputi semua aspek memberikan kontribusi bagi suksesnya yang pengembangan dan implementasi e-government, bukan hanya aspek-aspek yang mewakili kepentingan tertentu saja. Evaluasi seimbang berarti memberikan bobot yang sama dan sesuai sehingga tidak mengurangi arti penting dari satu aspek yang mengurangi akurasi hasil evaluasi. Evaluasi yang obyektif berarti menghindari dan mengurangi



subyektivitas yang akan dapat mengganggu keterpercayaan hasil evaluasi.

Sebagai tujuan ketiga, dengan melibatkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka diharapkan hasilnva dapat menggambarkan status pengembangan TIK secara nasional. Dengan demikian dapat diketahui kekuatan dan kelemahan seluruh peserta (instansi) vana nantinva sangat berguna untuk pengembangan TIK di masa datang.

Selain dari ketiga tujuan tersebut, ketika PeGI dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun, maka akan dapat dilihat trend perkembangan implementasi TIK di instansi sehingga bisa dilihat apakah instansi tersebut cenderung menurun atau cenderung membaik.

3. STRATEGI IMPLEMENTASI

Untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan PeGI, disusun strategi sebagai berikut:


- Evaluasi menggunakan kriteria yang dijabarkan dengan sederhana sehingga mudah dimengerti semua pihak;
- Metode, hasil evaluasi, dan kajian dipublikasikan secara luas;



 Evaluasi dilakukan secara periodik sehingga bisa diukur kemajuannya.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria yang dijabarkan secara sederhana agar semua pihak yang terkait dapat mengerti dan menangkap dengan jelas kriteria yang digunakan. Metode dan hasil evaluasi akan dipublikasikan secara luas terutama pada pihak-pihak yang terkait dan juga pada masyarakat sehingga proses pemeringkatan akan berjalan secara transparan.

Gambar 3.1 menggambarkan strategi implementasi PeGI secara konseptual.



Gambar 3-1. Strategi Implementasi PeGI



4. DIMENSI PEMERINGKATAN *E-GOVERNMENT* INDONESIA

Dalam kegiatan PeGI, telah ditetapkan lima dimensi yang akan dikaji, yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya dianggap penting, saling terkait, dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

4.1. KEBIJAKAN

Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen resmi yang bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK yang terdiri dari:

- Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan.
- Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya.



- Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu.
- Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- Keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK.
- Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan suatu daerah.
- Evaluasi/manajemen risiko TIK yang diterapkan.

4.2. KELEMBAGAAN

Dimensi kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator:

 Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi Chief Information Officer (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik.



- Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
- Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
- Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan terlaksana.

4.3. INFRASTRUKTUR

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari:

- Data center dan aplikasi pendukungnya.
- Jaringan Data (LAN, WAN, Internet).
- Keamanan yang terencana dan terevaluasi.
- Fasilitas pendukung seperti antara lain AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.
- Dokumen Disaster Recovery yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem.
- Pemeliharaan infrastruktur TIK.



Inventarisasi peralatan TIK.

4.4. APLIKASI

Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain:

- Adanya situs web (homepage).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian).
- Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki.
- Inventarisasi seluruh aplikasi TIK.
- Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan.



Aplikasi-aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi dasar umum sistem kepemerintahan yang terdiri dari antara lain:


- Pelayanan publik, seperti kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain-lain.
- 2. Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain.
- 3. Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, dan lain-lain.
- 4. Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 5. Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
- Manajemen kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.

4.5. PERENCANAAN

Dimensi berkaitan dengan perencanaan proses perencanaan dengan indikator antara lain: adanya organisasi yang melakukan perencanaan TIK, adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata, adanya dokumentasi Master Plan yang lengkap, yang mengandung unsur lima dimensi PeGI, Implementasi dari Master Plan yang sudah dibuat, serta adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD.

5. METODOLOGI PEMERINGKATAN

Dalam pelaksanaannya, tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada diagram alir pada Gambar 5.1.



Gambar 5-1. Diagram Alir PeGI

Penjelasan tahapannya adalah sebagai berikut:



- Calon peserta dijelaskan proses pelaksanaan dari awal sampai akhir berikut penjelasan mengenai semua kebutuhan informasi yang mendukung proses penilaian. Dengan demikian, calon peserta mendapatkan informasi tentang tata-cara pemeringkatan, dimensi dan indikator yang dievaluasi serta cara mengisi kuesioner.
- Peserta mengisi kuesioner dan melengkapi dengan informasi pendukung. Setelah peserta mengerti dan memahami tata cara pemeringkatan, peserta dipersilakan mengisi kuesioner dan melengkapinya dengan berbagai informasi pendukung yang diperlukan.
- Setelah kuesioner terisi dan dilengkapi dengan informasi pendukung, asesor melakukan pemeriksaan untuk memastikan keabsahan hasil jawaban.
- 4. Bila diperlukan, asesor dapat melakukan klarifikasi/pemeriksaan melalui telepon, *e-mail* atau dengan melihat ke lokasi.
- Asesor melakukan asesmen dan memberikan pemeringkatan tiap peserta. Pemeringkatan yang diberikan meliputi pemeringkatantiap dimensi tiap-tiap peserta dan secara rata-rata keseluruhan peserta.
- Dari hasil kompilasi di tingkat nasional selanjutnya dilakukan normalisasi.
- 7. Penentuan hasil akhir pemeringkatan ditentukan melalui sidang asesor.



 Hasil pemeringkatan yang telah ditetapkan dipublikasikan melalui berbagai media, situs web dan juga seminar agar diketahui masyarakat umum.

Adapun pemberian peringkat di masing-masing dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

 $3,50 \le$ **SANGAT BAIK** $\le 4,00$

 $2,50 \le BAIK < 3,50$

 $1,50 \le KURANG < 2,50$

1,00 ≤ **SANGAT KURANG** < 1,50



6. HASIL PEMERINGKATAN

6.1. HASIL ASESMEN PROVINSI SUMATERA BARAT


6.1.1. Tabel Hasil Keseluruhan

Tabel 6.1 menunjukkan hasil pemeringkatan *e-government* untuk Provinsi Sumatera Barat , dengan nilai rata-rata seluruh dimensi adalah **2,43** dan termasuk dalam kategori **KURANG**.

Tabel 6.1 Hasil Pemeringkatan Provinsi Sumatera Barat

				DIMENSI				
NO	Provinsi	KEBIJA KAN	KELEMB AGAAN	INFRAST RUKTUR	APLI KASI	PERENC ANAAN	NILAI RATA- RATA	KATEGORI
1	Provinsi Sumatera Barat	2.54	2.67	2.19	2.61	2.13	2.43	Kurang

6.1.2. Grafik Radar 5 Dimensi



Gambar 6-1 Grafik Lima Dimensi Provinsi Sumbar

6.1.3. Hasil Penilaian Kualitatif

Tata Cara Asesmen:

- Sebelum asesmen, peserta telah menerima informasi tentang persiapan yang perlu dilakukan, yang meliputi kriteria penilaian, data pendukung dan perwakilan yang kompeten.
- 2. Peserta mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai tata cara asesmen dalam sesi penjelasan yang dilakukan sebelum asesmen.
- Asesmen dilakukan terhadap indikator yang dapat diperlihatkan, dijelaskan, diperiksa, dan dinilai selama asesmen.



Rangkuman Asesmen Provinsi Sumatera Barat

Hasil keseluruhan dimensi untuk Provinsi asesmen Sumatera Barat adalah KURANG. Penilaian ini dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari hasil pemaparan peserta asesmen dan penggalian asesor selama pelaksanaan asesmen. Disamping itu, penilaian juga mengacu pada indikator yang tersedia pada saat penilaian dilaksanakan. Berikut ini diuraikan penilaian penerapan egovernment pada Provinsi Sumatera Barat berdasarkan masing-masing dimensi.

1. Kebijakan

Nilai dimensi Kebijakan untuk Provinsi Sumatera Barat telah meningkat dari status Kurang pada 2015 menjadi status **BAIK** (2,54) pada 2017. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator peningkatan dari hasil assement sebelumnya sebagai berikut.

Indikator positifnya adalah:

- Telah ada dukungan pimpinan terhadap pengembangan e-government dan masuk dalam visi misi Pemerintah Provinsi;
- Telah ada prioritas pengembangan dalam kebijakan e-government yang telah dimasukan pada RPJMD;

- Telah ada beberapa peraturan penting berkaitan dengan pengembangan dan penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Telah dibuat beberapa keputusan terkait pengembangan dan penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Telah ada inisiatif kebijakan melakukan perbaikan dengan pengadaan evaluasi perkembangan e-government internal dengan inistatif penilaian e-government mandiri yang dilaksanakan dalam penilaian ini.

Indikator negatifnya ialah:

- Belum ada keielasan penyusunan kelengkapan Pedoman sebagai turunan dari Kebijakan yang di terbitkan, untuk ketertiban dan kesinambungan penerapan seluruh kebijakan yang dibuat untuk penerapan e-government;
- Peraturan atas hal terkait TIK baru satu yang dibuat dan masih draft;
- Masih juga belum ada program tetap untuk evaluasi e-government atau manajemen resiko berkala dan menyeluruh bagi



pemantauan rencana dan realisasi pengembangan maupun manfaat terapan e-government yang sudah berjalan.

Saran perbaikan untuk dimensi Kebijakan antara lain:

- Masih perlu melengkapi seluruh dukungan Pimpinan terhadap pengembangan dan penerapan e-government secara tertulis, sehingga akan mempunyai kekuatan legalitas yang lebih jelas dan terarah;
- 2. Masih diperlukan kebijakan yang mengatur langkah-langkah evaluasi internal yang sudah dilakukan, untuk menilai realisasi peraturan, keputusan dan pedoman yang berkaitan dengan pengembangan e-government, hal ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan tindakan pengendalian internal yang ada dan lebih mendorong perbaikain upaya pengembangan dan penerapan e-government yang strategis dan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat:
- Masih diperlukan terapan manajemen resiko sebagai penilaian atas setiap risiko yang dijumpai dalam evaluasi internal, agar pengembangan e-government terhindar dari semua risiko administrative maupun



opersional dalam optmalisasi pemanfaatan e-government yang dikembangkan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Kelembagaan

Nilai dimensi Kelembagaan untuk Provinsi Sumatera Barat berkembang dari status Kurang menjadi **BAIK** (2,67). Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator yang berhasil dihimpun sebagai berikut.

Indikator positifnya adalah:

- 1. Telah dilakukan perbaikan struktur pelaksana kendali kelembagaan dan government memadai, vang dengan terbentuknya Dinas Kominfo type B dengan 3 Bidang pendukungnya, sebagai bentuk nyata komitmen dan pengertian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pentingnya peran e-government dalam Manaiemen Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat:
- Telah adanya penjelasan berkaitan dengan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit kerja yang ada di Peraturan Daerah;



- Telah adanya SOP yang berkaitan dengan e-government, meskipun masih kurang lengkap;
- Telah adanya inventarisasi terhadap kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat mendukung pengembangan dan penerapan e-government;
- Telah ada indikasi penyiapan sarana untuk pelatihan-pelatihan e-government dalam mendukung pengembangan SDM.

Indikator negatifnya ialah:

- Belum adanya pejabat senior yang ditunjuk untuk menjalankan peran CIO / penanggung jawab informasi yang menentukan arah bagi penyelenggaraan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat secara tegas dan jelas;
- Belum ada perhatian atas kesinambungan pengembangan karier dan keahlian SDM yang sudah tersedia dan berkualitas yang baik, hal tersebut ditunjukkan masih banyak yang berstatus honorer.

Saran perbaikan untuk dimensi kelembagaan adalah :

- Perlu penetapan CIO untuk dapat merencanakan kebutuhan data dan informasi yang menjadi dasar pengembangan e-government bagi seluruh OPD dan pimpinan yang terarah dan strategis;
- Perlu perencanaan pengembangan keahlian internal Dinas Kominfo untuk diselaraskan dengan pengembangan karier pelaksana dengan keahlian teknis khususnya;
- 3. Perlu penyempurnaan penataan rincian tugas tanggung jawab dari masing-masing Bidang sesuai dengan siklus manajemen informasi yang terdiri dari proses transaksi layanan seluruh OPD (online transaction), proses pemeliharaan dan pengamanan data dan informasi hasil proses layanan (data custodian/librarian), proses informasi dan analisa untuk statistik pembuatan keputusan, dan pelaksana operasi layanan TIK dan infrastruktur pendukungnya;
- Perlu evaluasi atas SOP yang ada dan SOP yang belum tersedia dan sangat diperlukan, untuk mendukung percepatan pengembangan dan penerapan e-government yang lebih menyeluruh;

- Perlu adanya pemberdayaan dan koordinasi bersama di seluruh OPD untuk mendukung penerapan e-government untuk administrasi pemerintahan, layanan publik dan manajemen pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat;
- Perlu adanya penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan SDM yang sudah ada agar lebih terarah dan terencana baik.

3. Infrastruktur

Nilai dimensi Infrastruktur untuk Provinsi Sumatera Barat sedikit lebih baik dibanding sebelumnya, di mana pada 2017 ini mendapatkan nilai **KURANG** (2.19). Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut.

Indikator positifnya adalah:

- Telah tersedia infrastruktur jaringan komunikasi data pendukung operasi e-government bagi seluruh OPD dan satuan kerja yang memerlukan, di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Jaringan yang ada telah dilengkapi dengan sistem keamanan jaringan e-government yang

- cukup memadai, mulai dari *firewall*, antivirus dan keamanan lainnya;
- Indikasi tertib administrasi atas barang milik negara termasuk sarana TIK yang cukup baik.

Indikator negatifnya ialah:

- Baru tersedia ruang server , belum dibuat data center dan ruang kendali jaringan yang memadai, dalam rencana, namun belum terrealisasi meski ruang sudah tersedia;
- Belum ada fasilitas yang memadai untuk pengamanan piranti lunak, informasi, sistem dan prosedur pengamanan, terutama untuk mengatasi keadaan darurat;
- Belum tersedia fasilitas pendukung yang memadai untuk kesinambungan pengoperasian dan pengamanan sarana TIK yang dipergunakan dalam terapan egovernment, yang diperlukan untuk melengkapi data center;
- Belum memiliki fasilitas untuk Data dan Disaster Recovery, baik prosedur maupun prasana pendukungnya.

Saran perbaikan untuk dimensi Infrastruktur adalah:

- Perencanaan pembangunan Data Center di lokasi yang sudah ada perlu sekaligus dilengkapi dengan fasilitas pendukung sistem udara, keamanan infrastruktur dan lingkungan, agar memenuhi persyaratan sebagai data center, dan bukan sekedar ruang server;
- Perlu menyiapkan proses pemeliharaan komputer dan sarana pendukung yang terkelola dengan baik dan lengkap dengan log pemeliharaan tercatat baik, sebagai bagian dari sistem manajeman asset penting bagi Pelaksanaan operasi;
- Perlu perencanaan Disaster Recovery, penyimpanan data yang aman terhadap bahaya api dan air, pendukung keadaan darurat yang bisa merusak bukan hanya sarana tetapi juga informasi yang tersedia.

4. Aplikasi

Nilai dimensi Aplikasi untuk Provinsi Sumatera Barat adalah sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya, di mana pada 2017 ini memiliki nilai **BAIK** (2.61). Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut.

Indikator positifnya adalah:

- Telah tersedia situs yang isinya terpelihara baik dengan update setia hari kerja, sebagai media komunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan masyarakat secara luas;
- 2 Telah tersedia beberapa aplikasi-aplikasi penting untuk penggunaan e-government masing-masing OPD untuk mendukung administrasi keuangan, Akuntansi. kepegawaian. perencanaan & realisasi pembangunan, dan juga pelayan publik;
- Seluruh Aplikasi dikembangkan dengan Open Source dan bisa dipelihara secara internal tanpa ketergantungan kepada vendor;
- Administrasi Legislasi yang terlaksana dengan baik sebagai media JDIH untuk Publik (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum).

Indikator negatifnya ialah:

1. Masih ada aplikasi dipelihara yang dikendalikan sendiri oleh OPD secara independent, dengan adanya Dinas khusus menangan TIK dan e-government, yang seharusnya OPD hanya menjadi pengguna informasi. dan pemilik pemeliharaan, pengoperasian sarana dan pengembangan



- aplikasi perlu diserahkan ke Dinas terkait, adanya penyimpangan manajemen TIK tersebut menjadi indikator proses pemeliharaan TIK dan aplikasi dalam cakupan e-government menjadi tidak optimal;
- 2 Belum didukuna dengan administrasi dokumen, user manual, dan source-code aplikasi secara terpusat di Dinas Kominfo, yang sangat penting bagi kemudahan pemeliharaan bila ada perubahan atau masalah:
- 3. Terapan interoperabilitas antar sistem sangat terbatas hanya pada layanan SAMSAT, perlu untuk, mengintegrasikan diperluas proses administrasi dan keuangan, proses layanan publik yang memerlukan verifikasi online atas kelayakan data kependudukan dan relasi ke layanan keuangan / perbankan untuk proses PAD bila pembayaran ada, Semuanya memerlukan relasi dan penggunaan data atau bersama proses layanan berkesinambungan yang hanya bisa dilakukan apabila didukung dengan fasilitas interoperabilitas standar yang memenuhi keamanan informasi.

Saran perbaikan untuk dimensi Aplikasi adalah:

- Perlu inventarisasi proses layanan publik OPD yang belum menggunakan e-government secara effektif, sebagai dasar perencanaan pengembangan e-government bagi kemudahan layanan publik;
- 2. Perlu merencanakan integrasi manajemen SDM, keuangan, pemeliharaan anggaran, barana milik negara, dan unsur terkait administrasi keuangan. sistem dengan akuntansi. untuk peningkatan effisiensi administrasi dan akurasi data laporan;
- Perlu adanya tata kelola aplikasi terpusat, menyeluruh dan dengan tanggung jawab yang jelas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 4 Perlu adanya dan perencanaan pengembangan aplikasi terintegrasi dengan menambah fasilitas interoperabilitas di antara aplikasi-aplikasi ada, vang sehingga government benar-benar bermanfaat dan bisa menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah unggulan dalam terapan e-government.

5. Perencanaan

Nilai dimensi Perencanaan untuk Provinsi Sumatera Barat sudah menjadi **2,13 (KURANG).** Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut.

Indikator positifnya adalah:

 Telah diatur rencana pengembangan TIK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berada dibawah kendali Dinas Kominfo, sehingga diharapkan terjadi harmonisasi, sinkronisasi dan integrasi infrastruktur, sarana dan aplikasi e-government dengan berperannya Dinas Kominfo.

Indikator negatifnya ialah:

- Belum didukung dengan dokumentasi rencana induk pengembangan TIK dan penerapan egovernment ditunjang dengan tujuan manfaat yang jelas dan mendapat persetujuan dari para pihak yang berwenang sebagai komitmen jangka panjang;
- Belum adanya rencana pengembangan dan implemtasi e-government yang jelas dan memadai, yang seharusnya menjadi bagian dari turunan rencana induk e-government;

 Pembiayaan cukup besar bila dilihat dari cakupan kegiatan e-government yang ada, namun sebagian besar untuk menutup biaya rutin, perlu penataan agar penggunaan anggaran menjadi lebih effisien dan berkembang.

Saran perbaikan untuk dimensi Perencanaan adalah:

- Perlu segera dipersiapkan rencana induk yang melengkapi rencana pengembangan e-government dalam RPJMD;
- Sangat diperlukan analisa kesenjangan antara fasilitas dan tatakerja e-government bagi seluruh OPD saat ini , bila dibandingkan dengan Provinsi dengan nilai peringkat e-government terbaik, agar dapat disusun rencana pengembangan dan prioritasnya menuju Sumatera Barat sebagai Provinsi dengan fasilitas e-government yang paling tepat guna dan efektif (Tidak harus dengan investasi mahal);
- Perlu turunan rencana dan prioritas hasil analisa kesenjangan fasilitas e-government, untuk dapat menjadi bagian dari rencana induk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat;

- Perlu adanya koordinasi dengan OPD, agar tidak ada rencana pengembangan TIK dan egovernment sendiri diluar kendali Dinas Kominfo;
- Perlu penataan biaya operasi dan investasi, agar manfaat uang anggaran yang dibelanjakan menjadi optimal.



KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGANUGERAHAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2017

JAKARTA, ISTANA WAKIL PRESIDEN, 21 DESEMBER 2017

Yang terhormat,

- 1. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji. Jusuf Kalla
- 2. Bapak/Ibu Menteri,
- 3. Bapak/Ibu Gubernur,
- 4. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
- 5. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Non Struktural,
- 6. Bapak/Ibu Rektor,
- 7. Bapak/Ibu Pimpinan BUMN,
- 8. Bapak/Ibu Pimpinan Partai Politik,
- 9. Bapak/Ibu Komisioner Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia,
- 10. Bapak/Ibu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Publik yang hadir,
- 11. Bapak/Ibu Kelompok Masyarakat Sipil, dan seluruh undangan.

Dan yang sangat saya banggakan dan andalkan, rekan sejawat saya Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017 – 2021, mohon Bapak Ibu yang saya sebut namanya untuk berdiri

- 1. Bapak Gede Narayana, selaku wakil Ketua
- 2. Bapak Arif Adi Kuswardono
- 3. Bapak Cecep Suryadi,
- 4. Ibu Wafa Patria Umma,
- 5. Bapak Hendra, dan
- 6. Bapak Romanus Ndau.

Assalamualaikum wr. wb Selamat pagi dan salam sejahtera

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan Perkenan-Nya kita dapat hadir disini dalam keadaan sehat dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017.

Bapak Jusuf Kalla dan seluruh undangan yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya selaku Ketua Komisi Informasi Pusat bersama rekan para Anggota Komisi Informasi Pusat, menghaturkan terima kasih kepada Bapak Jusuf Kalla, karena pada tahun ini Wakil Presiden RI kembali berkenan menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya.

Bapak Jusuf Kalla dan para undangan yang terhormat,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai sebagai implementasi langsung dari konstitusi kita, menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk "Menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik" dilingkungan Badan Publik di Indonesia, hal ini tidak lain dan tidak bukan agar menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dapal pasal 28F UUD 1945.

Untuk menjamin adanya standar layanan informasi demi terlaksananya keterbukaan informasi public di badan public di Indonesia, maka Komisi Informasi baik di Pusat dan Provinsi setiap tahunnya melakukan monitoring dan evaluasi (monev), atas pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010.

KI Pusat telah melakukan Monev ini sejak tahum 2011, dengan methode yang selalu kami kembangkan, dan kegiatan ini mendapat respon yang positif dari badan publik, karena bisa menjadi pendorong bagi badan publik untuk meningkatkan kwalitas layanan informasinya

Dengan menggunakan metodologi yang tidak berbeda dari tahun lalu, dimulai dari tahapan Self-Assessment Questioner (SAQ) pada bulan Juni 2017, dapat kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian SAQ padat tahun ini menaglami penurunan, tepatnya dari 397 BP yang mengembalikan hanya 156 atau 39,29%. Berikut rincian partisipasi tahun 2017:

	Kategori	Jumlah	Jumlah	Prosentase
	Badan Publik	SAQ Kirim	SAQ Kembali	
1	Kementerian	34	27	79.41 %
2	Pemerintah Provinsi	34	22	64.71 %
3	Perguruan Tinggi Negeri	85	28	32.94 %
4	Lembaga Negara &	42	32	76.19 %
	Lembaga Pemerintah Non			
	Kementerian			

5	Lembaga Non Struktural	72	18	25.00 %
6	Partai Politik	12	4	33.33 %
7	Badan Usaha Milik Negara	118	25	21.19 %
	TOTAL	397	156	39.29 %

Secara rinci hasil penilaian *self-assessment*, verifikasi, Verifikasi Lanjutan Acak dan Visitasi tersebut didapatkan nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori tahun 2017 sebagai berikut:

- 1. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Negara & LPNK : 87,82, kualifikasi : Menuju Informatif
- 2. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Kementerian : 86,00, kualifikasi: Menuju Informatif
- 3. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Pemerintah Provinsi : 81,33, kualifikasi : Menuju Informatif
- 4. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP BUMN : 76,18, kualifikasi: Cukup Informatif
- 5. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri: 73,31, kualifikasi : Cukup informatif
- 6. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Non Struktural : 69,54, kualifikasi : Cukup Informatif
- 7. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Partai Politik Nasional: 30,01, kualifikasi : Tidak informatif

Nilai rata-rata pada tahun ini, secara kualitatif, seluruh kategori mengalami kenaikan rata-rata 12% dari tahun kemarin. Nilai rata-rata tersebut dapat dijadikan parameter sebagai rata-rata tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik masih harus terus ditingkatkan.

Bapak Jusuf Kalla dan para undangan yang terhormat,

Ijinkan kami menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno 4 Komisi Informasi Pusat Periode 2017 – 2021 tanggal 9 Desember 2017 tentang . Perlu kami tekankan, bahwa hasil pemeringkatan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi, tetapi harus kita maknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi di Indonesia.

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 per kategori adalah:

1. Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri

a.	Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi	52.51
	Universitas Sriwijaya	Kurang Informatif
b.	Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi	56.94
	Institut Teknologi Bandung	Kurang Informatif
C.	Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi	60.5
	Universitas Negeri Yogyakarta	Cukup Informatif

e.	Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi	66,32
	Dewan Ketahanan Nasional	Cukup Informatif
f.	Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi	70,35
	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	Cukup Informatif
g.	Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi	79,05
	Badan Pengawas Pemilu	Cukup Informatif
h.	Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi	83,99
	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Menuju Informatif
i.	Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi	90,06
	Badan Pengusahaan Batam	Menuju Informatif
j.	Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi	98,22
	Komisi Pemilihan Umum	Informatif

4. Kategori Badan Publik Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian

a.	Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi	71,81
	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Cukup Informatif
b.	Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi	73,02
	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Cukup Informatif
c.	Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi	82,98
	Mahkamah Konstitusi	Menuju Informatif
d.	Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi	88,79
	Arsip Nasional Republik Indonesia	Menuju Informatif
e.	Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi	90,86
	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	Menuju Informatif
f.	Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi	92,09
	. aga , a.aga	32,03
	Bank Indonesia	Menuju Informatif
		•
	Bank Indonesia	Menuju Informatif
	Bank Indonesia Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi	Menuju Informatif 93,60
g.	Bank Indonesia Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi Komisi Yudisial	Menuju Informatif 93,60 Menuju Informatif
g.	Bank Indonesia Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi Komisi Yudisial Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi	Menuju Informatif 93,60 Menuju Informatif 94,34
g.	Bank Indonesia Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi Komisi Yudisial Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Menuju Informatif 93,60 Menuju Informatif 94,34 Menuju Informatif
g.	Bank Indonesia Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi Komisi Yudisial Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi	Menuju Informatif 93,60 Menuju Informatif 94,34 Menuju Informatif 95,00

5. Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi

a.	Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi	64.18
	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Cukup Informatif
b.	Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi	68.47
	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	Cukup Informatif
c.	Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi	73.64
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Cukup Informatif
d.	Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi	78.88
	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Cukup Informatif
e.	Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi	82.34
	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Menuju Informatif

f.	Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi	82.89
	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Menuju Informatif
g.	Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi	85.7
	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Menuju Informatif
h.	Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi	90.47
	Pemerintah Aceh	Menuju Informatif
i.	Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi	92.13
	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Menuju Informatif
j.	Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi	94.63
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Menuju Informatif

6. Kategori Badan Publik Kementerian:

a.	Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi	72.20
	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI	Cukup Informatif
b.	Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi	78.86
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Cukup Informatif
C.	Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi	79.05
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Cukup Informatif
<u>d.</u>	Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi	82.38
u.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Menuju Informatif
e.	Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi	85.31
	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Menuju Informatif
f.	Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi	85.96
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menuju Informatif
g.	Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi	92.16
	Kementerian Pertanian	Menuju Informatif
h.	Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi	93.28
	Kementerian Perhubungan	Menuju Informatif
i.	Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi	95.37
	Kementerian Perindustrian	Menuju Informatif
j.	Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi	95.39
	Kementerian Keuangan	Menuju Informatif

7. Kategori Partai Politik Nasional

Komisi Informasi Pusat memberikan Apresiasi atas Implementasi Keterbukaan Informasi Publik kepada partai politik yang saya sebutkan menurut alfabetis, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai NasDem.

Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Semoga kedepannya, kerjasama yang telah terjalin baik selama ini akan dapat lebih ditingkatkan.

Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017, kepada Bapak Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Hendra Purnama, beserta jajaran sekretariat, Tenaga Ahli dan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat yang telah mengerjakan seluruh proses pemeringkatan keterbukaan informasi publik dari awal hingga akhir dengan sepenuh hati.

Demikian laporan kami dan mohon kepada Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla untuk berkenan memberikan Penghargaan kepada Badan Publik atas upayanya mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

Hormat saya, Ketua Komisi Informasi Pusat beserta Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017 – 2021.

Wassalammualaikum, Wr, Wb

Daftar Kepemilikan Sertifikat Elektronik OSD - BSrE LEMSANEG

					Jenis Sertifikat		Masa Berladu	erlakti	Chopine (AbH-i-Baumha)
No	Nama Pemilik SE	Jabatan	Nik Terdaffar	L	Elektronik	renamagian	Dari	Sampai	Ordere (Take)
-	Ir. Yeffin Luandri, M.SI	Kepa a Dinas Kominfo	137 - 1022 - 4086 - 1003	19610824 - 196012 - 1 - 001	Sabatan	TTE Offine	31-0ct-77	31-0ct-18	Akif
		Kepala Dinas Kominfo	137 1022 - 4086 - 10003	19810824 - 198012 - 1 - 001	Individu	siMAYA .	07-Nov-17	81-vcN-70	Aklif
2	2 Maswar Dedi, AP, M.Si	Kepala Dinas PTSP Sumbar	130 - 1111 - 8067 - 40001	1974C618 - 199311 - 1 - 001	Jabaran	TTE Offine	Z7-0ct-17	27-Cct-18	Aktif
or	Dre Tuhur Budianda SV M.SI	Dre Linhur-Rudlanda SY M.SI Kerdaa Biro Kerdasama dan Rantau	13710/10610701003	19701006 - 198908 - 1 - 001	Jabatan	TTE Offine	23-0ct-17	23-Oct-18	Aktif / Hilang
	Enitta Oilpie SH	Kepale Biro Hukum Seda Provinsi Sumatera Barat		19620330 - 198903 - 2 - 004	Individu	TTE Offine	12-Des-17	12-Dos-18	SE Beium Diunduh
100	Dis. Alvis	Kepala Dinas Keansipan dan Perpustakaan	137 - 1020 - 3036 - 10007	19610303 - 198210 - 1 - 002	Individu	TTE Offine	22-Des-2017	22-Des-18	Aktif
. 60	Harsastri S.E.Ak. MM. CFRA	Harsastin S.E.Ak. MM. CFRA Kenala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	137 - 1041 - 3106 - 40000	19641013 - 199103 - 1 - 001	Individu	tTE Offine	77-Des-2017	27-Des-18	AKIIF

Daftar Kepemilikan SENAPATI dan Peralatan Sandi

	OPD Pengelola	Jenis Layanan	Pemaniatan	Keterangan
1	Cobrotories Doorsh	email SENAPATI	Pencirlman email resmi daerah	Aktif
- 1	DOM STELLING DOCUMENT			
	Cobrobarias Daerah	in the second se	Pengamanan Sinyall Komutukasi	Aktif